



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.676, 2018

KEMENHUB.
Perubahan.

Pengendalian

Gratifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi pada tingkat Eselon I dan Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun

2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terdiri dari UPG Utama, UPG Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan (UPG Eselon I), dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPG UPT).
- (4) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. Keputusan Menteri untuk UPG Utama;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk UPG Eselon I; dan
 - c. Keputusan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis terkait untuk UPG UPT.
- (5) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. susunan keanggotaan; dan
 - b. tugas pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (6) Contoh format Penetapan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) UPG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyusun program dan menyampaikan laporan secara berjenjang setiap bulan sekali dengan mengacu dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Selain melaksanakan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UPG Utama

juga melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPG Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Kriteria susunan keanggotaan UPG Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Jenderal;
 - b. Ketua UPG Utama dijabat oleh Inspektur;
 - c. Wakil Ketua I UPG Utama dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - d. Wakil Ketua II s.d. V dijabat oleh Inspektur;
 - e. Sekretaris UPG Utama dijabat oleh Pejabat Administrator/Koordinator Wilayah Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Susunan anggota UPG Utama berasal dari unsur:
 - 1) Pejabat struktural;
 - 2) Pejabat fungsional tertentu; dan/atau
 - 3) Pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (3) UPG Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;